BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PINRANG**
NOMOR : 004 /SN-14/KP.02.02/II/2020

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PINRANG**
**TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**Menimbang** :

a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien.

b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Pinrang yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pinrang tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan imformasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten PINRANG sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Pembina PPID bertugas:

   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3) Atasan PPID bertugas:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas:
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung Jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PINRANG
Pada tanggal : 27 Februari 2020

KETUA,

RUSLAN WADUD, SH., MH

TembusanKepadaYth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Masing-masing bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 004 /SN-14/KP.02.02/II/2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PINRANG**
**TAHUN 2020**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam PPID |
|---|---|---|---|
| **A.** | **PEMBINA** | | |
| 1. | Ruslan Wadud, SH., MH | Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang | Pembina PPID |
| **B.** | **TIM PERTIMBANGAN** | | |
| 1. | Ripah Wardana MS, SE., SH | Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang | Tim Pertimbangan PPID |
| 2. | Andi Fitriani Bakri, S.Pd.i | Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang | |
| **C.** | **ATASAN PPID** | | |
| 1. | Hj. Halijah Side, SH | Kepala Sekretariat | Atasan PPID |
| **D.** | **PPID** | | |
| 1. | Andi Aiza Bakri, S.Pd., M.Pd | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | Pejabat PPID |
| **E.** | **PETUGAS PELAYANAN INFORMASI** | | |
| 1. | Hamdan, S.Pd. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 2. | Wahidin Baharuddin Bisma, SH. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | |
| 3. | Hilda Mulyono, SH. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | |
| 4. | Nirwan Sappe, S.Kom. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | |
| 5. | Muhammad Rijal R, S.IP. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | |
| 6. | Muh. Jauwri Putra, S.P. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | |
| 7. | Herman, S.Pd. | Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang | |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PINRANG**

**KETUA,**

**RUSLAN WADUD, SH., MH**